PENGARUH PENERAPAN *e*-SPT DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karees Bandung)

Ayu Gustiyani
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

e-SPT is an application (software) which made the DGT to be used by a taxpayer for the ease of delivery of SPT. Knowledge is obviously very important factor in helping the taxpayer to perform its obligations in particular knowledge of taxation, tax knowledge owned by the taxpayer is expected to improve taxpayer compliance. The purpose of this study was to determine the effect of the implementation of e-tax return on taxpayer compliance and to determine the effect of tax knowledge on taxpayer compliance. The method used is descriptive and verification. The statistical test used was PLS SEM. The results showed that the implementation of e-SPT significant effect on tax compliance and tax knowledge significantly influence taxpayer compliance.

Keywords: e-SPT, Knowledge of Taxation, Taxpayer Compliance

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak dianggap sebagai sumber dana yang paling potensial bagi pembiayaan Negara namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh Negara, hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak(Banyu Ageng;2011).Faktor pengetahuan sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya, khususnya pengetahuan tentang pajak tanpa adanya pengetahuan, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftakan diri, mengisi SPT dan membayar pajaknya, Wajib Pajak yang tidak tahu tentang pengetahuan perpajakan akan bingung tentang berapa jumlah pajak yang seharusnya ia bayarkan (Devano,2006:109).

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meyakini saat ini proses pengisian laporan surat pemberitahuan (SPT) pajak lebih mudah apalagi kini bagi wajib pajak perorangan kategori formulir 1770 S dan 1770 SS bisa menggunakan sistem e-Filing lewat internet. Pada dasarnya penyampaian SPT secara *electronic* ini merupakan upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya karena Wajib Pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal penyampaian SPT, bagi aparat Pajak teknologi *electronic* ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan *database* karena penyimpanan dokumen-dokumen Wajib Pajak telah dilakukan dalam bentuk digital, Pemerintah berharap dengan adanya teknologi *electronic* mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Sri Rahayu, 2009).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka permasalahan didalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh penerapan *e*-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Karees
2. Seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Karees

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan *e*-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Karees
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Karees

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Praktis

Bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan

Sebagai tambahan informasi mengenai pengaruh moral pajak dan budaya pajak terhadap kepatuhan pajak dan agar penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat.

Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti
 Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan untuk menambah ilmu dan juga memperoleh gambaran langsung tentang pengaruh moral pajak dan budaya pajak terhadap kepatuhan pajak.
2. Bagi Peneliti Lain
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan tambahan dan memberikan sumbangan pemikiran kepada peneliti lain dalam kajian yang sama sekaligus sebagai referensi di dalam penulisan.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010;132) pengertian *e*-SPT adalah sebagai berikut :

"*e*-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media computer. Yang dapat diaplikasikan adalah laporan :

a. SPT Masa PPh (*e*-SPT PPh)
b. SPT Tahunan PPh, (*e*-SPT PPh)
 SPT Masa PPN (*e*-SPT PPN)".

2.1.2 Pengertian pengetahuan Perpajakan

Pengertian penegtahuan perpajakan menurut Veronica Carolina (2009) adalah

"Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan".

2.1.3 Pengertian Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (moh. Zain : 2004) seperti yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010 : 138) adalah:

"Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana :

a.Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-rundangan perpajakan.

b.Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.

c.Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.

d.Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya."

2.2 Kerangka Pemikiran

Tuntutan akan peningkatan penerimaan, penyesuaian struktur perpajakan serta stabilisasi dan adanya ketidakpuasan dari masyarakat atas layanan perpajakan selama ini. Oleh karena itu untuk memperbaiki diri dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi perpajakan yang meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan, hal ini didukung oleh perkembangan teknologi yang sudah sedemikian canggih (Caroline Jakijan dan Khairani,2012).

Untuk mengetahui bagaimana persepsi para wajib pajak mengenai peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Pajak khususnya dalam hal pemrosesan data perpajakan dengan diterapkannya sistem SPT digital Karena secara tidak langsung, hal ini berkaitan dengan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap niat baik pamerintah untuk menyelenggarakan penghimpunan dan pemanfaatan dana hasil pajak secara jujur dan transparan dan adil (Caroline Jakijan dan Khairani,2012).

Dengan mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi akan memberikan keikhlasan wajib pajak untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak ini sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui sistem perpajakan suatu Negara yang dianggap adil (Siti Kurnia Rahayu,2010:29).

2.1 Hipotesis

Dari uraian diatas mengenai pengaruh Penerapan *e*-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak maka penulis dapat mengambil hipotesis sementara yaitu :

H1 : Penerapan *e*-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H2 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:32) mendefinisikan objek penelitian sebagai berikut:

> "Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variable tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan".

3.2 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:2) mendefinisikan metode penelitian adalah sebagai berikut:

> "Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu".

3.2.1 Desain Penelitian

Menurut Umi Narimawati, dkk. (2010:30) menyatakan bahwa desain penelitian sebagai berikut:

> "Dalam melakukan suatu penelitian sangat perlu dilakukan perencanaan dan perancangan penelitian, agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistematis".

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Definisi operasionalisasi variabel menurut Nazir (2003:126) sebagai berikut :

> "Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan ataupun

memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstrak atau variabel tersebut".

3.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu studi kepustakaan *(Library Research)* dan studi lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan cara:

1. Studi Kepustakaan *(Library Research)*
 Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari referensi dan landasan teori baik dalam buku-buku, peraturan-peraturan, maupun jurnal-jurnal dan penelitian ilmiah yang relevan dengan ide penelitian termasuk dari media internet yang kemudian menjadi dasar kriteria dalam membahas masalah yang ditemukan dalam penelitian.
2. Studi Lapangan (*Field Research*)
 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :
 a. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan langsung melalui tanya jawab antara penulis dengan petugas yang berwenang yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
 b. Observasi, yaitu cara pengambilan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap masalah yang sedang diteliti, dengan maksud untuk membandingkan keterangan-keterangan yang diperoleh dengan kenyataan.
 c. Kuesioner, satu set pertanyaan yang tersusun secara sistematis sehingga pertanyaan yang sama dapat diajukan terhadap setiap responden.

3.3.4 Populasi dan Penarikan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak yang terdapat di KPP Pratama Bandung Karees ini adalah 107.562 wajib pajak.

Sampel merupakan bagian dari populasi.Sampe ladalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti, dengan demikian sampel lebih kecil dari populasi.

Menurut Sugiyono (2011:81) menyatakan bahwa pengertian sampel adalah:

"Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut".

3.4 Pengujian Hipotesis

Pada prinsipnya pengujian hipotesis ini adalah membuat kesimpulan sementara untuk melakukan penyanggahan dan atau pembenaran dari masalah yang akan ditelaah. Langkah-langkah dalam analisisnya adalah sebagai berikut :

Pengujian Secara Parsial

Melakukan uji t untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, hipotesisnya sebagai berikut :

H01 ; ρ = 0, Penerapan *e*-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H11 ; ρ ≠ 0, Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.2 Analisis Deskriptif

Pada bagian ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penyebaran angket kepada responden sebagai sumber data utama dalam penelitian ini, selain upaya perolehan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka untuk melengkapi data utama.

Gambaran data hasil tanggapan responden dapat digunakan untuk memperkaya pembahasan, melalui gambaran data tanggapan responden dapat diketahui bagaimana

kondisi setiap indikator variabel yang sedang diteliti. Agar lebih mudah dalam menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, dilakukan kategorisasi terhadap tanggapan responden berdasarkan persentase skor tanggapan responden.

4.1.2.1 Analisis Deskriptif Variabel Penerapan *e*-SPT

Dari tabel 4.1 (terlampir) dapat dilihat perolehan skor untuk variabel *Electronic* Surat Pemberitahuan (E-SPT) berdasarkan tiap-tiap indikator, persentase tertinggi sebesar 78,00% terdapat pada indikator tujuan penerapan *e*-SPT dan persentase terendah sebesar 76,10% terdapat pada indikator sosialisasi kepada wajib pajak. Adapun persentase keseluruhan yang diperoleh variabel *Electronic* Surat Pemberitahuan (*e*-SPT) pajak adalah sebesar 77,30% termasuk dalam kategori baik, maka dapat disimpulkan bahwa *Electronic* Surat Pemberitahuan (E-SPT) pada KPP Pratama Bandung Karees adalah baik.

4.1.2.2 Analisis Deskriptif Variabel Pengetahuan Perpajakan

Dari tabel 4.2 (terlampir) dapat dilihat perolehan skor untuk variabel pengetahuan pajak berdasarkan tiap-tiap indikator, persentase tertinggi sebesar 78,30% terdapat pada indikator pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan persentase terendah sebesar 71,60% terdapat pada indikator pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Adapun persentase keseluruhan yang diperoleh variabel pengetahuan pajak pajak adalah sebesar 75,87% termasuk dalam kategori baik, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak pada KPP Pratama Bandung Karees adalah baik.

4.1.2.3 Analisis Deskriptif Variabel Penerapan *e*-SPT

Dari tabel 4.3 (terlampir) dapat dilihat perolehan skor untuk variabel kepatuhan wajib pajak berdasarkan tiap-tiap indikator, persentase tertinggi sebesar 89,10% terdapat pada indikator kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri dan persentase terendah sebesar 80,90% terdapat pada indikator kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan SPT. Adapun persentase keseluruhan yang diperoleh variabel kepatuhan wajib pajak pajak adalah sebesar 85,50% termasuk dalam kategori sangat baik, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Karees adalah sangat baik.

4.1.3 Analisis Verifikatif

4.1.3.1 Evaluasi Outer Model

Evaluasi terhadap outer model digunakan untuk melihat hubungan antara setiap blok indikator dengan variabel latentnya. Untuk mengevaluasi outer model, dalam PLS terbagi atas dua bagian yakni *Convergent Validity* dan *Discriminant Validity.*

4.1.3.2 Evaluasi Inner Model

Berdasarkan tabel 4.4, (terlampir) diperoleh nilai koefisien jalur struktural X_1 terhadap Y sebesar 0,296 dan koefisien jalur struktural X_2 terhadap Y sebesar 0,559. Berdasarkan tabel 4.5, diketahui bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel moral pajak (X_1) terhadap kepatuhan pajak (Y) adalah sebesar 14,3%, sedangkan pengaruh yang diberikan oleh variabel budaya pajak (X_2) terhadap kepatuhan pajak (Y) adalah sebesar 36,9%. Secara keseluruhan, diperoleh pengaruh simultan dari kedua variabel latent eksogen terhadap variabel endogen sebesar 51,2%, artinya adalah *electronic* Surat Pemberitahuan (*e*-SPT) (X_1) dan pengetahuan perpajakan (X_2) memberikan pengaruh simultan / bersama-sama terhadap kepatuhan perpajakan (Y) sebesar 51,2%, sedangkan sisanya 48,8% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti.

4.1.4 Uji Hipotesis

4.1.4.1 Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Untuk menguji hipotesis, digunakan nilai t_{hitung} untuk variabel X_1 diperoleh sebesar 2,808. Nilai ini lebih besar dari titik kritis 1,645, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak H_0 dan menerima H_1, artinya adalah *electronic* Surat Pemberitahuan (*e*-SPT) (X_1) terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan kontribusi pengaruh sebesar 14,3%.

4.1.4.2 Pengaruh Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Untuk menguji hipotesis, digunakan nilai t_{hitung} untuk variabel X_2 diperoleh sebesar 3,629. Nilai ini lebih besar dari titik kritis 1,645, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak H_0 dan menerima H_1, artinya adalah pengetahuan perpajakan (X_2) terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan kontribusi pengaruh sebesar 36,9%.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh penerapan *e*-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat dikatakan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan besar pengaruh sebesar 14,3%. Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh sebesar 2,808 lebih besar dari t_{kritis} (1,645). Sedangkan hubungan antara e-SPT dengan kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari t_{hitung} yang diperoleh sebesar 2,808 dengan nilai koefisien sebesar 0,296, artinya bahwa tingkat koefisien hubungan antara penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak termasuk kategori rendah. Secara keseluruhan, diperoleh pengaruh simultan dari kedua variabel latent eksogen terhadap variabel endogen sebesar 51,2%, artinya adalah *electronic* Surat Pemberitahuan (*e*-SPT) (X_1) dan pengetahuan perpajakan (X_2) memberikan pengaruh simultan / bersama-sama terhadap kepatuhan perpajakan (Y) sebesar 51,2%, sedangkan sisanya 48,8% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti. Faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian antara lain yaitu *Self Assessment,* kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

4.2.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan besar pengaruh sebesar 36,9%. Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh sebesar 3,629 lebih besar dari t_{kritis} (1,645). Sedangkan hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari t_{hitung} yang diperoleh sebesar 3,629 dengan nilai koefisien sebesar 0,559, artinya bahwa tingkat koefisien hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak termasuk kategori cukup kuat. Secara keseluruhan, diperoleh pengaruh simultan dari kedua variabel latent eksogen terhadap variabel endogen sebesar 51,2%, artinya adalah *electronic* Surat Pemberitahuan (*e*-SPT) (X_1) dan pengetahuan perpajakan (X_2) memberikan pengaruh simultan / bersama-sama terhadap kepatuhan perpajakan (Y) sebesar 51,2%, sedangkan sisanya 48,8% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti. Faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian antara lain yaitu *Self Assessment,* kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan , dapat diambil kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Penerapan *e*-SPT memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Karees. Dengan demikian, Penerapan *e*-SPT memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak yang artinya apabila semakin baik Penerapan *e*-SPT maka kepatuhan pajak menjadi baik.
2. Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Karees. Dengan demikian, Pengetahuan Perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak yang artinya apabila semakin baik Pengetahuan Perpajakan maka kepatuhan pajak menjadi baik.

.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan , penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Mengenai Penerapan e-SPT, masih adanya wajib pajak yang tidak mengetahui mengenai penyampaian SPT secara *electronic* dan bahkan tidak mau menggunakan *e*-SPT dan lebih memilih menggunakan SPT manual. Alangkah baiknya dilakukan sosialisasi secara meluas mengenai penerapan *e*-SPT kepada wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memahami tujuan dan manfaat penerapan *e*-SPT sehingga akan timbul kesadaran dan motivasi pada diri wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas *e*-SPT.
2. Mengenai pengetahuan perpajakan, masih adanya wajib pajak kurang mengetahui pengetahuan tentang pajak dan kurangnya tingkat kepercayaan dan enggannya Wajib Pajak menjalankan kewajibannya. Alangkah baiknya DJP melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Aris Priyatno (2013). e-SPT mendukung *'Go Green'* sebagai teknologi ramah lingkungan.Diakses dari :
http://www.merdeka.com/peristiwa/e-spt-mendukung-go-green-sebagai-teknologi-ramah-lingkungan.html

Banyu Ageng Wahyu Utomo.2011. Pengaruh Sikap, Kesadaran wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan.Jurnal Akuntansi

Barker et all.2002. *Research Methods In Clinical Psychology,* John Wiley & Sons Ltd.England

Chandra Budi (2013). Ini penjelasan Ditjen Pajak terkait perlunya UKM kena pajak. Diakses dari :
http://www.merdeka.com/uang/ini-penjelasan-ditjen-pajak-terkait-perlunya-ukm-kena-pajak.html

Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu.2006.Perpajakan:Konsep,Teori dan Isu. Jakarta:Kencana Prenada Media Group

Fuad Rahmany (2012). Ditjen Pajak: Kesadaran masyarakat melaporkan SPT rendah. Diakses dari :
http://www.merdeka.com/uang/ditjen-pajak-kesadaran-masyarakat-melaporkan-spt-rendah.html

Fuad Rahmany (2013). Dirjen Pajak: Kalau ada yang tagih uang pajak, itu preman. Diakses dari :
http://www.merdeka.com/uang/dirjen-pajak-kalau-ada-yang- tagih-uang-pajak-itu-preman.html

Hair et all.1998.*Multivariate Data Analysis,* Fifth Edition

Hutagaol, John., Wing Wahyu Winarno, dan Arya Pradipta. 2007. Strategi Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntabilitas, 6(2), h: 186-193

Ghozali, Imam., 2006. *Structural Equation Modeli*ng Metode Alternatif dengan *Partial Least Square*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP

Ita Salsalina Linggga. 2012. Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Efesiensi Pemrosesan Data perpajakan:Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KKP Pratama Majalaya. Jurnal Akuntansi Vol.4 November 2012 :101-1114

Jakijan, Caroline., Khairani, Siti.2012. Analisis Aplikasi e-SPT PPN Pada Kantor Konsultan Pajak Maidy Palembang. Jurnal. STIE MDP. http://eprints.mdp.ac.id/682/. Diakses 2 Desember 2013

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010). Jakarta:Gramedia Pustaka

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./2005 Tanggal 12 Januari

Kismantoro Petrus (2014). Banyak masyarakat Indonesia tak jujur saat laporkan pajak. Diakses dari :
http://www.merdeka.com/uang/banyak-masyarakat-indonesia-tak-jujur-saat-laporkan-pajak.html

K.P. Handayani dan N.L. Supadmi. .2013. Pengaruh Efektivitas E-SPT Masa PPN pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Denpasar Barat. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.1 (2013): 19-38.

Lisnawati. 2012. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem administrasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Unikom: Bandung (Skripsi tidak dipublikasikan)

Mardiasmo, 2003. Perpajakan edisi revisi tahun 2003. Andi Offset : Yogyakarta

Nazir. (2003), Metode Penelitian, Salemba Empat :Jakarta.

Ni Luh supadmi,2006.Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kualitas Pelayanan, http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/ok%20supadmi.pdf. Diunduh 15 agustus 2014

Nuruli Afia Sar.2013. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Penyampaian SPT Masa PPN dengan Penerapan Electronic (e-SPT) Di Kantor Pelayanan Pajak Makasar Utara. Jurnal penelitian Universitas Hasanddin Makasar

Pandiangan, Liberti.2008. "Modernisasi dan Reformasi pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-undang Terbaru", PT elex media Komputindo,Jakarta

Siti kurnia Rahayu.2010.Perpajakan Indonesia. Graha Ilmu; Yogyakarta

Sofyan Yamin. 2009. *STRUCTURAL EQUATION MODELLING: Belajar Lebih Mudah Teknik Analisis Data Kuesioner Dengan LISREL-PLS*. Jakarta: Salemba Empat.

Sri Rahayu. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung. Jurnal Akuntansi. Vol. 1, No. 2: 119-138

Sri Rustiyaningsih.2011.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Widya Warta No.02 Tahun XXXV/ISSN 0854-1981.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Administrasi.CV.Alfabeta: Bandung

Sugiyono. 2010. Statistika untuk Penelitian. CV. Alfabeta. Bandung

Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Alfabeta

Supriyati dan Hidayati. 2008. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Presepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Akuntansi dan Teknologi Akuntansi. Vol 7. No1. Mei 2008.

Umi Narimawati. (2010) Analisis Multifariat Untuk Penelitian Ekonomi. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu

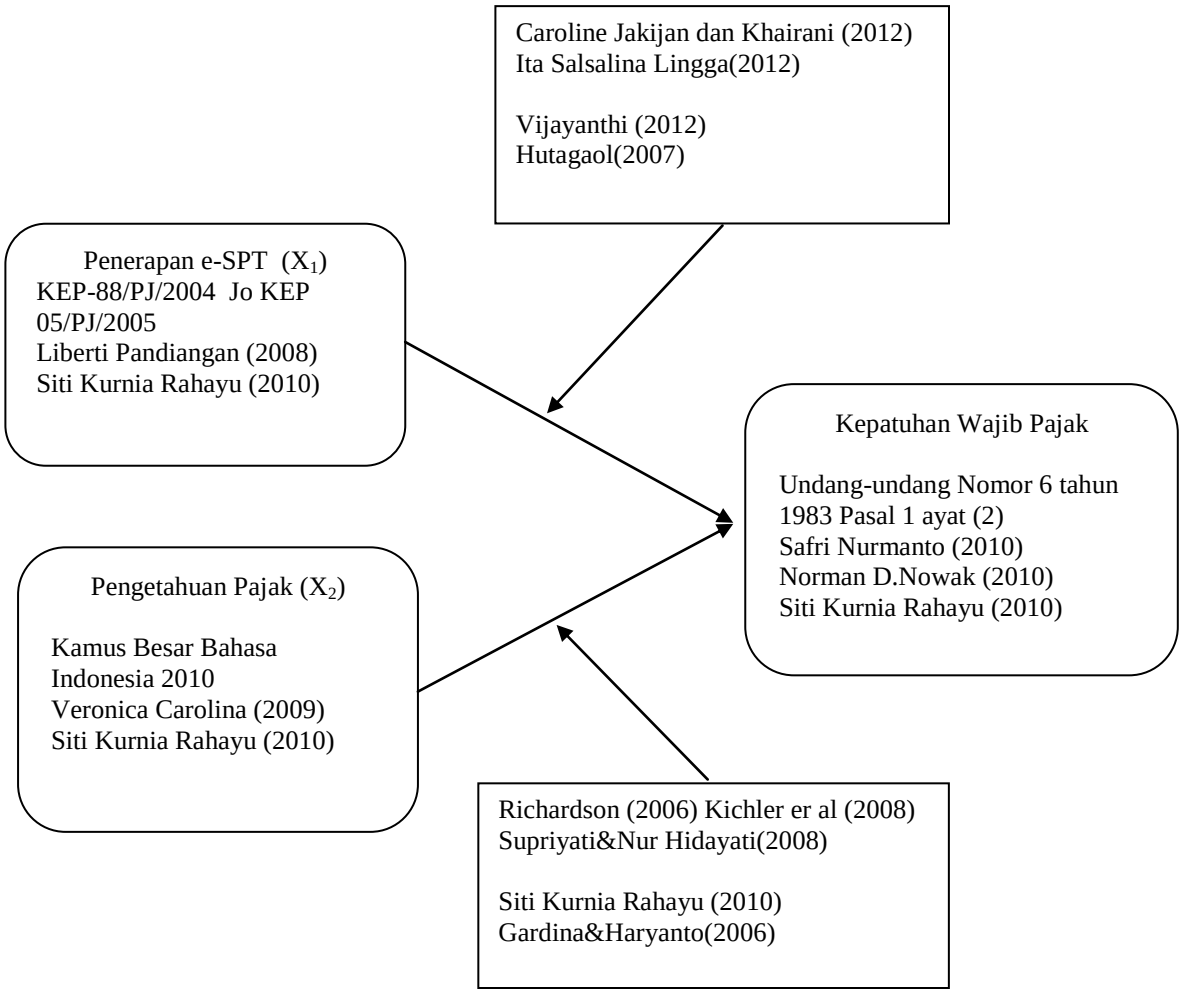
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang - Undang No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)

www.pajak.go.id/e-spt Diakses pada tanggal 15 april 2014

LAMPIRAN



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
***Electronic* Surat Pemberitahuan (*E*-SPT) (X_1)**	e-SPT merupakan salah satu digitalisasi Surat pemberitahuan yang bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam membuat dan menyampaikan Surat Pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar. **Menurut KEP-88/PJ/2004 Jo KEP-05/PJ/2005**	1. Tujuan penerapan *e*-SPT 2. Sosialisasi kepada Wajib Pajak 3. Kendala dalan penerapan *e*-SPT	Ordinal
Pengetahuan Perpajakan (X_2)	Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. **Veronica Carolina,dkk,2009) yang dikutif Lisnawati (2012)**	1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan 3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia **Siti Kurnia Rahayu (2010)**	Ordinal
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya **Safri Nurmantu yang dikutif Siti Kurnia Rahayu (2010:138)**	1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkar diri 2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan SPT 3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang **Siti Kurnia Rahayu (2010:138)**	Ordinal

Sumber : Peneliti 2014

Tabel 4.1
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai *E*-SPT (X_1)

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase	Kategori
1	Tujuan penerapan e-SPT	780	1000	78,00%	Baik
2	Sosialisasi kepada Wajib Pajak	761	1000	76,10%	Baik
3	Kendala dalan penerapan e-SPT	778	1000	77,80%	Baik
Total		**2319**	**3000**	**77,30%**	**Baik**

Tabel 4.2
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pengetahuan Pajak (X_2)

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase	Kategori
1	Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	716	1000	71,60%	Baik
2	Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan	777	1000	77,70%	Baik
3	Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia	783	1000	78,30%	Baik
Total		**2276**	**3000**	**75,87%**	**Baik**

Tabel 4.3
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase	Kategori
1	Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkar diri	891	1000	89,10%	Sangat Baik
2	Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan SPT	809	1000	80,90%	Baik
3	Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang	865	1000	86,50%	Sangat Baik
Total		**2565**	**3000**	**85,50%**	**Sangat Baik**

Tabel 4.4
Nilai Koefisien Jalur Struktural dan Uji Signifikansi Hipotesis (*Path Coefficients*)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (\|O/STERR\|)
X_1 -> Y Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	0,296	0,319	0,105	0,105	2,808
X_2 -> Y Pengetahuan perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	0,559	0,546	0,154	0,154	3,629

Tabel 4.5
Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

	Koefisien Jalur Struktural	Korelasi dengan Y	Pengaruh (%)
X_1 -> Y	0,296	0,485	14,3%
X_2 -> Y	0,559	0,659	36,9%
TOTAL PENGARUH (R^2)			51,2%